BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah individu yang unik yang memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Manusia dikodratkan sebagai makhluk individu ekonomi yang memerlukan orang lain. Pertama, manusia sebagai *homosocial* dari pada individual. Manusia bergantung kepada orang lain dan memiliki naluri untuk selalu hidup dengan orang lain (*gregariousness*). Kedua, selain sebagai *homosocial*, manusia sebagai *homoeconomicus* atau makhluk ekonomi yang memiliki keinginan berbagai macam jenis dan jumlahnya hingga tak terbatas. Ketika keinginan satu terpenuhi maka akan muncul keinginan yang lain dan begitu seterusnya sehingga tidak semua keinginan kita dapat terpenuhi sesuai dengan hati kita. Sebagai *homoeconomicus*, manusia selalu dianggap bertindak secara rasional, memiliki informasi yang lengkap mengenai kehidupan dirinya sendiri dan selalu mengoptimalkan tujuan dalam perilaku ekonomi.[1]

Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia selaku *homoeconomicus*, dapat dimaknai sebagai upaya atau *ikhtiyar*

[1] Muh. Nurudin, dkk, *Ilmu Pengetahuan Sosial dan Pengajaran* (Jakarta: PT. Widya Pustaka, 2008), 63-64.

manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sehari-hari.[2] Sebagai makhluk ekonomi manusia tidak akan terlepas dengan sebuah kegiatan transaksi yang setiap hari dilakukannya, salah satu transaksinya yaitu jual beli. Transaksi jual beli dalam ekonomi Islam hukumnya mubah seperti dalam dalil Al-Qur'an yang mengatakan bahwa segala bentuk transaksi hukumnya boleh sebelum ada dalil yang melarangnya. Firman Allah SWTQ.S. An-Nisa':29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya*: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".* (Q.S. An-Nisa':29)

Manusia sebagai makhluk sosial dalam hidupnya, mereka memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia

[2]Shafiq Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme* (Yogyakarta: Cakrawala, 2007), 1.

selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.[3] Pemenuhan kebutuhan yang mereka lakukan diantaranya dengan melakukan kegiatan arisan.

Arisan merupakan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilakukan secara berkala yang semua anggota pasti memperolehnya. Dari definisi tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa arisan pada dasarnya merupakan suatu bentuk kerjasama dari beberapa orang yang mengumpulkan dana, dan orang yang berhak menggunakan dana tersebut ditentukan sesuai dengan undian.

Dewasa ini muncul berbagai bentuk baru dari arisan yaitu diantaranya ada arisan barang yang bisa berupa benda elektronik adapula arisan motor arisan perhiasan arisan sembako dan masih banyak lagi bentuk-bentuk arisan yang lainnya. Arisan yang terjadi di pasar desa Sambi kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri ini terdapat dua macam bentuk arisan dalam satu pengelola arisan yakni ada arisan sembako dan arisan uang. Arisan sembako adalah bentuk baru di dalam sebuah arisan pada umumnya.Arisan sembako merupakan bentuk *mu'amalah* baru dan sejauh ini belum

[3]Ahmad Ahzar Basyir, *Azaz-Azaz Hukum Muamalat (Huku Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

ada kajian khusus yang membahasnya. Arisan ini dilakukan tanpa undian dengan cara mengumpulkan dana akan tetapi yang di dapatkan nantinya berupa sembakodimana penarikannya dilakukan setiap hari secara bersamaan dalam jangka waktu satu tahun yaitu sampai satu minggu sebelum hari raya Idul Fitri dan dimulai kembali satu hari setelahnya.

Selain dari arisan sembako tersebut arisan uang juga terjadi di dalamya dengan sistim yang sama seperti arisan sembako hanya saja di akhir arisan nantinya yang didapatkan bukan berupa sembako melainkan berbentuk uang yang nilainya sejumlah dengan uang yang disetorkan para anggota setiap hari selama satu tahun tersebut. Pasar desa Sambi kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri ini merupakan pasar terbesar milik desa yang ada diwilayahnya dengan luas wilayah yang mencapai 1H dan dengan jumlah pedagang mencapai 600 orang yang setiap harinya berjualan di pasar tersebut dimana para pedagang ini tidak hanya berasal dari masyarakat sekitar saja melainkan ada juga yang berasal dari desa lain atau bahkan dari kecamatan lain.

Arisan sistem tabungan yang terjadi di pasar desa Sambi kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri ini sudah berlangsung selama beberapa tahun dengan jumlah anggota yang mencapai 400 orang. Konsep *wadi'ah* atau titipan diketahui menjadi alasan para pedagang mengikuti kegiatan arisan ini, *wadi'ah* itu sendiri

memiliki arti bahwa suatu barang titipan yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga karena dia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaganya, sehingga dimana nantinya pengelola arisan berkewajiban untuk menjaga barang titipan para anggotanya sampai batas waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Disini juga tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan lain seperti *qardh* atau utang piutang, *qardh* itu sendiri artinya adalah suatu akad pinjaman atau penyaluran dana dengan ketentuan bahwa si peminjam wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada orang yang meminjamkan dana tersebut dengan ketentuan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Jadi tugas pengelola arisan tersebut hanya menjaga barang titipan tersebut dan tidak berhak memanfaatkannya.

Secara sepintas mungkin arisan ini tidak ada permasalahan, akan tetapi setelah penulis terjun ke dalamnya, penulis mendapatkan kejanggalan. Dimana kejanggalan ini terletak pada sistem akad yang seharusnya pengelola arisan berperan untuk menjaga hasil barang titipan tersebut dan tidak berhak memanfaatkan, disini malah terjadi pemakaian atau pemanfaatan barang titipan tersebut oleh pengelola arisan tanpa sepengetahuan dari para anggotanya.

Oleh sebab itu dari kejanggalan yang penulis temukan, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam guna memperoleh

kejelasan. Sehingga dapat diterima oleh semua kalangan yang terlibat dalam arisan ini. Dari pembahasan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana "**Penerapan Arisan Hari Raya Para Pedagang di Pasar Desa Sambi Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri Dalam Perspektif Wadi'ah"**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari pemaparan judul dan latar belakang di atas, dapat di tarik permasalahan yang perlu diteliti dan dipaparkan dalam karya ilmiah ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan arisan hari raya para pedagang di pasar desa Sambi kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri?
2. Bagaimana penerapan arisan hari raya para pedagang di pasar desa Sambi kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri dalam perspektif *wadi'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan arisan hari raya para pedagang di pasar desa Sambi kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan arisan hari raya para pedagang di pasar desa Sambi kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri dalam perspektif *wadi'ah*.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam karya ilmiah ini, adapun manfaat serta kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang penerapan arisan hari raya para pedagang di pasar desa Sambi kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri yang mana masih memerlukan pengkajian secara terperinci untuk mencapai tahap kesempurnaan.

2. Kegunaan secara praktis

   a. Bagi peneliti

      Melalui penelitian ini diharapkan peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian.

   b. Bagi pembaca

      Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi pengetahuan atau menambah wawasan dan bahan perbandingan pembaca lain yang berminat untuk mempelajari masalah yang sama.

c. Bagi IAIN Kediri

Memberikan sumbangan bagi IAIN Kediri terutama Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah dalam memberikan tambahan pengetahuan dari sisi realitas ekonomi kemudian dapat ditelaah dan ditindak lanjuti demi berkembangnya program studi Ekonomi Syariah.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka mempunyai tujuan untuk menjelaskan judul dan isi singkat kajian-kajian yang pernah dilakukan, buku-buku, atau tulisan-tulisan yang ada terkait dengan topik atau masalah yang akan diteliti.[4] Penelitian terdahulu dicantumkan untuk mengetahui perbedaan penelitian yang terdahulu sehingga tidak terjadi plagiasi (penjiplakan) karya dan untuk mempermudah fokus apa yang akan dikaji dalam penelitian ini. Adapun beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muh.Ali Murtandho tahun 2010, Syari'ah Program Studi Ahwal Al Syakhsiyah STAIN Salatiga tentang "*Jual Beli Arisan Motor Dengan Sistem Lelang Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus di CV. Mandiri Konstiti Emka Cabang Kota Salatiga)*", dalam skripsi ini membahas tentang jual beli motor dengan sistem

[4]Tim Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah STAIN Kediri, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Kediri: STAIN Kediri, 2014), 62.

lelang yang dipandang dengan perspektif hukum Islam, hasil dari skripsi ini bahwa jual beli sepeda motor dengan sistem lelang ini diperbolehkan menurut fiqh dan undang-undang karena terjadi saling rela antara pembeli dan penjual.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Alfitagita Kusuri Khotama tahun 2017, jurusan Syariah Program Studi Ekonomi Syari'ah STAIN KEDIRItentang "*Praktek Arisan Dengan Sistem Lelang Dalam Penjualan Sepeda Motor di PT. Yamaha Armada Pagora Jaya Kota Kediri di Tinjau Dari Ekonomi Islam*", dalam skripsi ini membahas tentang jual beli motor dengan sistem lelang yang ditinjau dari ekonomi Islam, hasil dari skripsi ini bahwa arisan motor sistem lelang yang ada di PT. Yamaha Armada Pagora Jaya Kota Kediri sudah relevan dengan akal sehatdan juga tidak bertentangan dengan dalil nash selain itu juga tidak mendatangkan kemudharatan dan menjadikan manfaat bagi peserta arisan.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Chomariyah tahun 2009, jurusan Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Jajan Dengan Sistem Bagi Hasil di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya*", dalam skripsi ini membahas tentang mekanisme arisan jajan dan bagaimana tinjauan hukum Islam

terhadap praktik arisan jajan tersebut, hasil dari skripsi ini bahwa tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan jajan sudah sesuai dengan hukum Islam karena perjanjian tersebut diucapkan sesuai dengan kesepakatan bersama dan pendiri arisan tidak merasa dirugikan bahkan peserta dan pendiri arisan merasa sama-sama diuntungkan dengan adanya arisan tersebut.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Widia Fahmi tahun 2017,jurusan Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh tentang "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qardh Dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran*", dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan dengan sistem tawaran tersebut, hasil dari skripsi ini bahwa jika dilihat dari segi hukum Islam ketidak seimbangan antara jumlah iuran arisan yang disetorkan dengan jumlah yang diterima oleh masing-masing peserta dan total perolehan antara peserta yang satu dengan peserta yang lain dapat merusak akad karena mengandung unsur riba dan adanya ketidak adilan serta mendzalimi peserta arisan. Oleh karena itu arisan uang dengan sistem tawaran ini hukumnya adalah haram.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muh. Mahfud tahun 2016, jurusan Syari'ah Program Studi Muamalah UIN Walisongo Semarang tentang "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek*

Arisan Sistem Iuran Berkembang", dalam skripi ini membahas tentang bagaimana tinjauannya terhadap hukum Islam, hasil dari skripsi ini bahwa Islam melarang sistem iuran berkembang dalam arisan ini karena didalamnya terdapat selisih bunga dalam pengembaliannyadan hal tersebut sama seperti riba dalam utang piutang.

Dengan demikian, penulis menegaskan bahwa penelitian tentang penerapan arisan hari raya para pedagang di pasar desa Sambi kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri dalam perspektif *wadi'ah* ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak dalam fokus dan objek kajian penelitian, fokus penelitian yang penulis lakukan disini adalah mengenai akad perjanjian yang dilakukan diantara keduabelah pihak. Penulis kali ini akan membahas penelitian ini dengan menggunakan landasan teori titipan (*Wadi'ah*).